



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

WIWIK HANDAYANI, lahir di Madiun tanggal 10 September 1987, usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD/ sederajat, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun II RT. 010 RW. 004 Desa Kwangsen Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun/email **rekyanggitkurniawan@gmail.com**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **REKY ANGGIT KURNIAWAN, S.H.**, dan **PRAMADYA KHAIRUL AWALUDIN, S.H., M.H.** Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum REKY & PARTNERS yang beralamat di Jalan Apel RT. 12 RW. 04 Desa Sukolilo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun/email **rekyanggitkurniawan@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 20 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 21 Oktober 2022 dalam Register Perkara Nomor: 61/Pdt.P/2022/PN Mjy, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Madiun pada tanggal sepuluh september seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh, anak kelima perempuan dari ayah Tampi dan Ibu Monarin sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3519-LT-24112021-0014 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3519095009870004, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
2. Bahwa sekira pada bulan Februari tahun 2007, keluarga Pemohon mengalami kekurangan ekonomi, guna membantu kekurangan ekonomi tersebut Pemohon kemudian mendaftar bekerja menjadi buruh migran Indonesia dengan tujuan Singapura menggunakan jasa calo Penyalur Jasa Tenaga Kerja yang ada di Jakarta;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanpa Pemohon sadari pihak Penyalur Jasa Tenaga Kerja tersebut membuatkan Paspor Pemohon dengan menggunakan nama orang lain yang bernama Apri Kusuma Ningsih lahir di Magetan, 6 April 1981 sebagaimana Paspor No AK 220955 yang telah diperbarui menjadi Paspor No S 957259 yang telah diperbarui Menjadi No A 5140591 dan terakhir diperbarui menjadi Paspor No C 0188511 yang tertulis atas Nama Apri Kusuma Ningsih lahir di Magetan pada tanggal 6 April 1981;
4. Bahwa selama tinggal di Singapura dan Banglades menggunakan Paspor di atas, Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Abu Hanifa berkewarganegaraan Bangladesh hingga melahirkan seorang anak menggunakan hukum agama (pernikahan sirri);
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk meresmikan hubungan pernikahan tersebut di Indonesia sesuai hukum negara dan kemudian ingin kembali lagi dengan membawa anak bekerja ke Singapura atau Banglades, namun keinginan tersebut mengalami kendala karena adanya perbedaan identitas Pemohon di Paspor dengan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran), yang oleh karena itu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon, Pemohon memandang dan memerlukan penetapan pengadilan tentang identitas Pemohon yang sebenarnya yakni identitas Pemohon sebenarnya adalah Wiwik Handayani lahir di Madiun, 10 September 1987 sesuai dokumen kependudukan Pemohon;
6. Bahwa kepastian tentang identitas Pemohon sangat diperlukan Pemohon guna melakukan perubahan dan/atau perbaikan identitas diri Pemohon pada Paspor meliputi nama dan tempat tanggal lahir semula tercantum di Paspor atas nama Apri Kusuma Ningsih lahir di Magetan tanggal 6 April 1981 diubah menjadi Wiwik Handayani lahir di Madiun 10 September 1987 sesuai Akta Kelahiran Nomor 3519-LT-24112021-0014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3519095009870004;
7. Bahwa Pemohon telah ke Kantor Imigrasi kelas II Madiun guna memperbaiki dan mengubah identitas diri pada Paspor tersebut, namun pihak Imigrasi mensyaratkan adanya penetapan pengadilan negeri untuk mendapatkan kepastian hukum identitas diri Pemohon yang sebenarnya;
8. Bahwa menurut Pemohon permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, sejalan dengan perkara sejenis yang pernah diputus dalam Penetapan Nomor: 99/Pdt.P/2019/Pn.Bkl Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan Nomor: 422/Pdt.P/2019/Pn.MTR di

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN.Mjy dan Penetapan

Nomor: 45/Pdt.P/2021/PN Mjy di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon sebenarnya adalah Wiwik Handayani lahir di Madiun, 10 September 1987 sesuai dokumen kependudukan Pemohon;
3. Memberi izin Pemohon melakukan perbaikan identitas diri Pemohon pada Paspor Pemohon lama No AK 220955 yang telah diperbarui menjadi Paspor No S 957259 yang telah diperbarui menjadi No A 5140591 dan terakhir telah diperbarui menjadi Paspor No C 0188511 yang tertulis atas nama Apri Kusuma Ningsih lahir di Magetan pada tanggal 6 April 1981 diubah menjadi Wiwik Handayani lahir di Madiun, 10 September 1987 sesuai dokumen kependudukan Pemohon, serta memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan identitas diri Pemohon pada Paspor tersebut di atas kepada Kantor Imigrasi yang berwenang untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-24112021-0014 atas nama WIWIK HANDAYANI yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3519095009870004 atas nama WIWIK HANDAYANI;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3519090909030444 yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor: AK220955 atas nama APRI KUSUMA NINGSIH yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2007 oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor: S957259 atas nama APRI KUSUMA NINGSIH yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2009 oleh KBRI Singapura;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor: A5140591 atas nama APRI KUSUMA NINGSIH yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2013 oleh KBRI Singapura;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor: C0188511 atas nama APRI KUSUMA NINGSIH yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2018 oleh KBRI Singapura;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DWI SRIYATUN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Paspor Pemohon untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon di KTP dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di KTP dan Kutipan Akta Kelahiran adalah WIWIK HANDAYANI;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Paspor adalah APRI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki identitas diri Pemohon pada Paspor agar sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon karena adanya perbedaan identitas Pemohon di Paspor dengan identitas Pemohon pada KTP dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon tidak tahu kapan diterbitkannya Paspor Pemohon;
- Bahwa identitas Paspor Pemohon tersebut dipergunakan oleh Pemohon untuk bekerja sebagai TKI di Singapura;
- Bahwa selama bekerja di Singapura, Pemohon menggunakan identitas APRI;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai TKI di Singapura selama \pm 14 tahun;
- Bahwa sejak kecil hingga sekarang nama Pemohon adalah WIWIK HANDAYANI;
- Bahwa saksi pernah ikut menemani Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Paspor Pemohon ke Kantor Imigrasi tetapi dapat dilakukan apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WAHYU WIDAYANTI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon di KTP dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertulis di KTP dan Kutipan Akta Kelahiran adalah WIWIK HANDAYANI lahir di Madiun pada tanggal 10 September 1987;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Paspor adalah APRI KUSUMA NINGSIH lahir di Magetan pada tanggal 6 April 1981;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki identitas diri Pemohon pada Paspor agar sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon karena adanya perbedaan identitas Pemohon di Paspor dengan identitas Pemohon pada KTP dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon tidak tahu kapan diterbitkannya Paspor Pemohon;
- Bahwa identitas Paspor Pemohon tersebut dipergunakan oleh Pemohon untuk bekerja sebagai TKI di Singapura;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai TKI di Singapura selama ± 14 tahun;
- Bahwa sejak kecil hingga sekarang nama Pemohon adalah WIWIK HANDAYANI;
- Bahwa saksi pernah ikut menemani Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Paspor Pemohon ke Kantor Imigrasi tetapi dapat dilakukan apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon sudah menikah di Singapura tetapi saksi tidak tahu pada saat menikah Pemohon menggunakan nama yang mana;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini untuk mengajukan permohonan untuk menetapkan perbaikan identitas diri Pemohon pada Paspor Pemohon lama Nomor: AK 220955 yang telah diperbarui menjadi Paspor Nomor: S 957259 yang telah diperbarui menjadi Nomor: A 5140591 dan terakhir telah diperbarui menjadi Paspor Nomor: C 0188511 yang tertulis atas nama APRI KUSUMA NINGSIH lahir di Magetan tanggal 6 April 1981 diubah menjadi WIWIK HANDAYANI lahir di Madiun tanggal 10 September 1987 sesuai dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. DWI SRIYATUN dan 2. WAHYU WIDAYANTI, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun II RT. 010 RW. 004 Desa Kwangsen Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon di KTP dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertulis di KTP dan Kutipan Akta Kelahiran adalah WIWIK HANDAYANI lahir di Madiun pada tanggal 10 September 1987, sedangkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Paspor adalah APRI KUSUMA NINGSIH lahir di Magetan pada tanggal 28 April 1981;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki identitas diri Pemohon pada Paspor agar sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon karena adanya perbedaan identitas Pemohon di Paspor dengan identitas Pemohon pada KTP dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai TKI di Singapura selama \pm 14 tahun;
- Bahwa identitas Paspor Pemohon tersebut dipergunakan oleh Pemohon untuk bekerja sebagai TKI di Singapura dan selama bekerja di Singapura, Pemohon menggunakan identitas APRI KUSUMA NINGSIH bukan WIWIK HANDAYANI. Sehingga identitas Paspor Pemohon terkait APRI KUSUMA NINGSIH lahir di Magetan pada tanggal 28 April 1981 ketika bekerja di Singapura adalah tidak benar dan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun II RT. 010 RW. 004 Desa Kwangsen Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun (**vide bukti P-2**), telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa *"Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu"*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa *"Paspor terdiri atas: a. Paspor diplomatik; b. Paspor dinas; dan c. Paspor biasa"*. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa *"Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia"* dan berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa *"Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk"*. Dengan demikian, Paspor Pemohon (**vide bukti P-7**) termasuk Paspor biasa yang diterbitkan oleh KBRI Singapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi"*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 menyatakan bahwa *"Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:*

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan".

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon di KTP dan Kutipan Akta Kelahiran. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki identitas diri Pemohon pada Paspor agar sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon karena adanya perbedaan identitas Pemohon di Paspor dengan identitas Pemohon pada KTP dan Akta Kelahiran;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai TKI di Singapura selama ± 14 tahun. Adapun Pemohon telah menggunakan Paspor atas nama APRI KUSUMA NINGSIH lahir di Magetan pada tanggal 28 April 1981 sebanyak 4 kali antara lain:

- Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor: AK220955 atas nama APRI KUSUMA NINGSIH yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2007 oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat **(vide bukti P-4);**
- Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor: S957259 atas nama APRI KUSUMA NINGSIH yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2009 oleh KBRI Singapura **(vide bukti P-5);**
- Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor: A5140591 atas nama APRI KUSUMA NINGSIH yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2013 oleh KBRI Singapura **(vide bukti P-6);**
- Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor: C0188511 atas nama APRI KUSUMA NINGSIH yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2018 oleh KBRI Singapura **(vide bukti P-7);**

Sedangkan di dalam posita dan petitum permohonan mencantumkan APRI KUSUMA NINGSIH lahir di Magetan pada tanggal 6 April 1981, sehingga tanggal lahir tersebut tidak sesuai dengan data yang terdapat di dalam keempat Paspor Pemohon **(vide bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertulis di KTP dan Kutipan Akta Kelahiran adalah WIWIK HANDAYANI lahir di Madiun pada tanggal 10 September 1987 **(vide bukti P-1, P-2, dan P-3)**, sedangkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Paspor adalah APRI KUSUMA NINGSIH lahir di Magetan pada tanggal 6 April 1981 **(vide bukti P-7)**. Adapun identitas Paspor Pemohon tersebut dipergunakan oleh Pemohon untuk bekerja sebagai TKI di Singapura dan selama bekerja di Singapura, Pemohon menggunakan identitas APRI KUSUMA NINGSIH bukan WIWIK HANDAYANI. Sehingga identitas Paspor Pemohon terkait APRI KUSUMA NINGSIH lahir di Magetan pada tanggal 28 April 1981 ketika bekerja di Singapura adalah tidak benar dan palsu. Maka dari itu, Hakim berpendapat bahwa perbedaan identitas nama dan tempat tanggal lahir Pemohon antara KTP dan Akta Kelahiran dengan Paspor Pemohon sangat signifikan dan tidak ada satu pun bukti yang mendukung bahwa data yang terdapat di Paspor tersebut adalah Pemohon itu sendiri, serta saat itu ada indikasi telah terjadi penyelundupan hukum terkait identitas Pemohon khususnya nama dan tempat tanggal lahir Pemohon atau patut diduga (dengan sengaja dan melawan hukum) melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 6 Tahun 2011, agar Pemohon dapat bekerja sebagai TKI di Singapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014, Hakim berpendapat bahwa

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perubahan data Paspor Pemohon mengenai perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Paspor bukanlah kewenangan atau kompetensi dari Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan tidaklah tepat menurut hukum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 1 angka 16, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **2 November 2022** oleh **Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **SAMSUHARI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAMSUHARI, S.H.

Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara/ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Relas Panggilan/PNBP	Rp	10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Biaya Materai.....	Rp	10.000,- +
Jumlah.....	Rp	110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Mjy